

BAB III
DESKRIPSI PENETAPAN EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA
PATI PROVINSI JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah

1. Profil Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah

Pengadilan Agama Pati adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai masalah hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Pati Kelas I-B berkedudukan di Kabupaten Pati dan terletak di Jalan Panglima Sudirman no. 67 Pati Jawa Tengah, Telp. (0295) 385185/ 384418, Fax. (0295) . Gedung Pengadilan Agama Pati merupakan gedung bangunan kuno yang menjadi salah satu bangunan cagar budaya, dibangun diatas tanah seluas 3000 m² dengan luas bangunan 300 m² di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang awalnya adalah kantor Pengadilan Negeri Pati.

Letak gedung Pengadilan Agama Pati adalah sangat strategis karena terletak ditengah kota dan dekat dengan alun-alun kota Pati serta berjejeran

dengan kantor-kantor yang lain, hal ini memudahkan bagi pejabat pusat atau pejabat lainnya yang mempunyai acara di Jawa Tengah apabila memerlukan akomodasi dan berkenan berkunjung ke Pengadilan Agama Pati.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah

Yuridiksi Pengadilan Agama Pati dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| a. Kecamatan Pati | l. Kecamatan Trangkil |
| b. Kecamatan Margoyoso | m. Kecamatan Gabus |
| c. Kecamatan Juwana | n. Kecamatan Batangan |
| d. Kecamatan Gembong | o. Kecamatan Jakenan |
| e. Kecamatan Tlogowungu | p. Kecamatan Kayen |
| f. Kecamatan Wedarijaksa | q. Kecamatan Jaken |
| g. Kecamatan Dukuhsети | r. Kecamatan Tayu |
| h. Kecamatan Cluwak | s. Kecamatan Gunung Wungkal |
| i. Kecamatan Winong | t. Kecamatan Pucakwangi |
| j. Kecamatan Tambakromo | u. Kecamatan Sukolilo ¹ |
| k. Kecamatan Margoyoso | |

3. Wewenang Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah

Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama

¹ Pengadilan Agama Pati, Yuridiksi, <http://www.pa-pati.go.id/>, diakses tanggal 15 Juli 2013.

diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau tidak.²

Pengadilan Agama Pati mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama sebagaimana Pengadilan Agama yang lain di seluruh Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diamandemen ke dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| a. Perkawinan; | f. Zakat; |
| b. Waris; | g. Infaq; |
| c. Wasiat; | h. Shadaqah dan |
| d. Hibah; | i. Ekonomi Syari’ah.” ³ |
| e. Wakaf; | |

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 27-28.


³ Lihat pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diamandemen ke dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Kemudian dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga kelancaran dari proses pelaksanaan sistem peradilan tidak akan menemui hambatan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PATI



B. Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Pati

Pada tanggal 07 Juni 2012 Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Pati. Dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak Penggugat (pihak yang dimenangkan), maka Pengadilan Agama berwenang untuk melaksanakan putusan secara paksa terhadap pihak Tergugat (pihak yang dikalahkan) dengan melalui proses hukum peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Adapun eksekusi putusan harta bersama terjadi di Pengadilan Agama Pati adalah termasuk jenis *eksekusi riil* yang melalui proses sebagai berikut :

1. Adanya Permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti permohonan diajukan oleh Hj. Winarti binti Rasdi yang semula menjadi Pemohon kasasi sekarang menjadi Pemohon eksekusi. Permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati pada tanggal 07 Juni 2012.

Nomor putusan yang dimohonkan untuk dieksekusi adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 420 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010. Obyek yang dimohonkan untuk dieksekusi adalah:

- a. Tanah karas dalam sertifikat Hak Milik No. 399 seluas 182 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Jalan KH. A.Dahlan;
- 2) Sebelah Timur : Tanah Kartini;
- 3) Sebelah Selatan : Tanah Zuhri Burham;
- 4) Sebelah Barat : Tanah Karmiyati;

Beserta bangunan rumah berbentuk paris, ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 17 \text{ m}$, atap genteng, kerangka kayu, lantai tekel, berikut bangunan dapur berbentuk bekuk lulang, ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 8 \text{ m}$, atap genteng, kerangka kayu, lantai plester yang berdiri di atas tanah tersebut;

- b. Tanah tambak terkenal dengan tambak sawah Wiro dalam Sertifikat Hak Milik No. 937 seluas 9.950 m^2 atas nama Tardjuki, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Tanah Bondo Desa;
- 2) Sebelah Timur : Tanah Tanah Tardjuki semula tanah Suwarno;
- 3) Sebelah Selatan : Saluran Air;
- 4) Sebelah Barat : Tanah Suwarti semula tanah Sutikno;

- c. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Wiro seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ atas nama Tardjuki, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Tanah Bondo Deso;
- 2) Sebelah Timur : Tanah Bono Cs;
- 3) Sebelah Selatan : Saluran Air

- 4) Sebelah Barat : Tanah Tardjuki semula tanah Bambang;
- d. Tanah Tambak dalam Sertifikat Hak Milik no. 87 seluas 11.500 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Kedung Pancing, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
- 1) Sebelah Utara : Bengkok Bayan Bumirejo;
 - 2) Sebelah Timur : Tanah Mul Sungkono;
 - 3) Sebelah Selatan : Tanah Turi Sungkono;
 - 4) Sebelah Barat Tanah : Tanah Sungkono;
- e. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Towik dalam Sertifikat Hak Milik No. 126 seluas 5.490 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
- 1) Sebelah Utara : Kali/tanah GG;
 - 2) Sebalah Timur : Tanah wagiman;
 - 3) Sebelah Selatan : Tanah Mardi;
 - 4) Sebelah Barat : Tanah Jan Ser;
- f. Simpanan/ Deposito pada Koperasi Artha Jaya Mandiri Juwana (AJM) atas nama H. Tardjuki sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- g. Simpanan Amanah (tabungan) pada koperasi Artha Jaya Mandiri Juwana (AJM) atas nama H. Tardjuki sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

h. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Pongkol dalam Sertifikat Hak Milik No. 19 seluas 34.660m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Tanah Ruslan dan Trowongso;
- 2) Sebelah Timur : Saluran Air;
- 3) Sebelah Selatan : Bengkok Kamituwan;
- 4) Sebelah Barat : Tanah Hamid Zaini;

i. Tanah Tambak dikenal dengan tambak sawah Moin Wandi Lor dalam Sertifikat Hak Milik no. 78 seluas 19.999 m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Utara : Tanah Mulyono;
- 2) Sebelah Timur : Tamabak Harjo;
- 3) Sebelah Selatan : Moin Kidul;
- 4) Sebelah Barat : Saluran Air;

j. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Sanyoto seluas 7.000 m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Tanah Martono;
- 2) Sebelah Timur : Saluran Air;
- 3) Sebelah Selatan : Tanah Condro;
- 4) Sebelah Barat : Tanah Mursid;

k. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Moyo dalam Sertifikat Hak Milik no. 698 seluas 20.680 m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Tanah Jarwo Cs;
- 2) Sebelah Timur : Saluran / tambak guer;
- 3) Sebelah Selatan : Tanah Mudo;
- 4) Sebelah Barat : Tanah Saekan;

l. Terhadap sewa tambak Moin Wandi Kidul terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati sewa dari Suwandi, maka sisa hak sewa tambak tersebut sejak 6 Oktober 2007 sampai akhir sewa yang harus dibagi adalah 453 bulan seharga Rp. 141.562.500,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

m. Terhadap sewa tambak Bariman terletak di Desa raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sewa dari Condro, selama 17 tahun dari tanggal 15 juli 2008 sampai 15 juli 2025 seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

n. Terhadap Joyo Ron terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati sewa dari Hartono, maka sisa hak sewa tambak tersebut sejak 6 oktober 2007 sampai akhir sewa yang harus dibagi adalah 233 bulan seharga Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Peringatan (*aanmaning*)

Setelah Ketua Pengadilan Pati meneliti dan membaca Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1151/Pdt.G/2008/PA.Pt tanggal 9 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 H., Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pdt.G/2010/ PTA.Smg tanggal 6 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1431 H., Putusan Mahkamah Agung Nomor : 420 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dan surat permohonan eksekusi tanggal 07 Juni 2012, dalam perkara antara : Hj. Winarti binti Saidi, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Kamsuri al-Yasin,SH Advokat, berkantor di Jl. Pemuda No.751 Pati, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan Hj. Katidjah binti Tardjo alias Sutardjo, Taryono bin Tardjo alias Sutardjo, keduanya bertempat tinggal di RT.01 RW.01 desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; Hj. Karminah binti Tardjo alias Sutardjo, bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; Kartini binti Tardjo alias Sutardjo, bertempat tinggal di Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang; Hj. Karyani binti Tardjo alias Sutardjo, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; Karmiyati binti Tardjo alias Sutardjo, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muntiyono,SH., Sutrisno, SH.,MH. dan Moch. Amin Subagiono,SH Advokat,

berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “Muntiyono,SH & Rekan”, di JL. Raya Pati-Banyuurip KM.05, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding.

Menimbang bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum, karenanya dapat dikabulkan, kemudian Ketua Pengadilan Agama Pati memberi perintah kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Pati, untuk memanggil termohon eksekusi supaya datang pada persidangan tanggal 07 Agustus 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan tersebut. Dengan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama Pati melakukan panggilan kembali terhadap Tergugat untuk hadir di Persidangan pada tanggal 25 September 2012 dalam tempo delapan hari untuk ditegur agar mohon memenuhi putusan tersebut.

Sidang *aanmaning* ini tidak harus dilakukan di ruang sidang akan tetapi cukup dilaksanakan di ruang Ketua Pengadilan Agama Pati. Dalam sidang *aanmaning* juga bertujuan untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Namun dalam tempo yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak mau melakukan amar putusan secara sukarela.

3. Mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi

Setelah Pengadilan Agama Pati membuat *aan maning* kepada Termohon eksekusi, sebagai kelanjutan dari proses tersebut Ketua Pengadila Agama Pati mengeluarkan penetapan eksekusi pada tanggal 15 Oktober 2012. Surat

penetapan tersebut berisi perintah kepada Juru Sita atau Panitera untuk melaksanakan eksekusi dengan didampingi dua orang saksi dan bila perlu dengan bantuan Polisi. Dalam hal ini Juru Sita Pengadilan Agama Pati didampingi tiga orang saksi, dua orang saksi tersebut berasal dari pegawai Pengadilan Agama Pati dan satu orang saksi yang merupakan perangkat desa setempat. Surat Penetapan Eksekusi tersebut dibuat dikarenakan batas waktu *aan maning* telah habis dan Termohon belum memenuhi putusan tersebut.

4. Pemberitahuan

Pelaksanaan eksekusi diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon eksekusi. Pengadilan Agama Pati juga memberikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Desa yang mewilayahi keberadaan obyek eksekusi dan Polisi sebagai pihak keamanan.

Surat pemberitahuan tersebut diberikan tujuh atau delapan hari sebelum dilaksanakannya eksekusi. Dalam pemberitahuan tersebut juga menyebutkan nomor putusan yang akan dieksekusi dan barang yang akan dieksekusi.

5. Pelaksanaan Eksekusi

Setelah adanya pemberitahuan kepada para pihak tentang pelaksanaan eksekusi pada dan tanggal yang telah ditetapkan petugas pelaksana eksekusi, maka Pengadilan Agama Pati melaksanakan eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi Juru Sita Pengadilan Agama Pati atas nama H. Abdul Wahid, SH. M.H., dengan didampingi saksi-saksi yaitu Chambali

SH.MH., pekerjaan panitera pengganti pengadilan agama pati, bertempat tinggal di Desa Tenggeles RT. 01 RW. 05 Kec. Mejobo Kab. Kudus. Hammad al Asy'ari SH., pekerjaan jurusita pengganti Pengadilan Agama Pati, bertempat tinggal di Desa getas Pejaten RT. 09 RW. 04 Kec. Jati Kab. Kudus. Mamik Eko Trimurti, Spd., pekerjaan Kepala Desa Raci Kec. Juwana Kab. Pati. Telah datang ditempat obyek sengketa petugas keamanan Polsek Batangan yang dipimpin oleh Aiptu Sukahar.

Eksekutor dalam hal ini Juru Sita dalam melaksanakan eksekusi harus mendatangi ke tempat obyek eksekusi tersebut berada, beserta semua pihak yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi. Setelah obyek yang ada tersebut dibenarkan dan telah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor: 20 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 untuk selanjutnya Juru Sita melaksanakan eksekusi tersebut dengan mencabut obyek sengketa dari tangan atau penguasaan pihak Tergugat.

6. Pembuatan Berita Acara Eksekusi

Setelah pelaksanaan eksekusi juru sita membuat berita acara pelaksanaan eksekusi. Dalam berita acara eksekusi memuat hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi yaitu hari Senin, 26 November 2012 sampai hari Jum'at, 30 November 2012, jenis barang yang dieksekusi yaitu:

a. Tanah karas dalam sertifikat Hak Milik No. 399 seluas 182 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Jalan KH. A.Dahlan;
- 2) Sebelah Timur : Tanah Kartini;
- 3) Sebelah Selatan : Tanah Zuhri Burham;
- 4) Sebelah Barat : Tanah Karmiyati;

Beserta bangunan rumah berbentuk paris, ukuran ± 6 m x 17 m, atap genteng, kerangka kayu, lantai tekel, berikut bangunan dapur berbentuk bekuk lulang, ukuran ± 7m x 8 m, atap genteng, kerangka kayu, lantai plester yang berdiri di atas tanah tersebut;

b. Tanah tambak terkenal dengan tambak sawah Wiro dalam Sertifikat Hak Milik No. 937 seluas 9.950 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Tanah Bondo Desa;
- 2) Sebelah Timur : Tanah Tanah Tardjuki semula tanah Suwarno;
- 3) Sebelah Selatan : Saluran Air;
- 4) Sebelah Barat : Tanah Suwarti semula tanah Sutikno;

c. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Wiro seluas ± 8.000 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Tanah Bondo Deso;
 - 2) Sebelah Timur : Tanah Bono Cs;
 - 3) Sebelah Selatan : Saluran Air
 - 4) Sebelah Barat : Tanah Tardjuki semula tanah Bambang;
- d. Tanah Tambak dalam Sertifikat Hak Milik no. 87 seluas 11.500 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Kedung Pancing, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
- 1) Sebelah Utara : Bengkok Bayan Bumirejo;
 - 2) Sebelah Timur : Tanah Mul Sungkono;
 - 3) Sebelah Selatan : Tanah Turi Sungkono;
 - 4) Sebelah Barat Tanah : Tanah Sungkono;
- e. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Towik dalam Sertifikat Hak Milik No. 126 seluas 5.490 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
- 1) Sebelah Utara : Kali/tanah GG;
 - 2) Sebalah Timur : Tanah wagiman;
 - 3) Sebelah Selatan : Tanah Mardi;
 - 4) Sebelah Barat : Tanah Jan Ser;
- f. Simpanan/ Deposito pada Koperasi Artha Jaya Mandiri Juwana (AJM) atas nama H. Tardjuki sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

- g. Simpanan Amanah (tabungan) pada koperasi Artha Jaya Mandiri Juwana (AJM) atas nama H. Tardjuki sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- h. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Pongkol dalam Sertifikat Hak Milik No. 19 seluas 34.660m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
- 1) Sebelah Utara : Tanah Ruslan dan Trowongso;
 - 2) Sebelah Timur : Saluran Air;
 - 3) Sebelah Selatan : Bengkok Kamituwan;
 - 4) Sebelah Barat : Tanah Hamid Zaini;
- i. Tanah Tambak dikenal dengan tambak sawah Moin Wandi Lor dalam Sertifikat Hak Milik no. 78 seluas 19.999 m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
- 1) Sebelah Utara : Tanah Mulyono;
 - 2) Sebelah Timur : Tamabak Harjo;
 - 3) Sebelah Selatan : Moin Kidul;
 - 4) Sebelah Barat : Saluran Air;
- j. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Sanyoto seluas 7.000 m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
- 1) Sebelah Utara : Tanah Martono;

- 2) Sebelah Timur : Saluran Air;
 - 3) Sebelah Selatan : Tanah Condro;
 - 4) Sebelah Barat : Tanah Mursid;
- k. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Moyo dalam Sertifikat Hak Milik no. 698 seluas 20.680 m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
- 1) Sebelah Utara : Tanah Jarwo Cs;
 - 2) Sebelah Timur : Saluran / tambak guer;
 - 3) Sebelah Selatan : Tanah Mudo;
 - 4) Sebelah Barat : Tanah Saekan;
- l. Terhadap sewa tambak Moin Wandu Kidul terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati sewa dari Suwandi, maka sisa hak sewa tambak tersebut sejak 6 Oktober 2007 sampai akhir sewa yang harus dibagi adalah 453 bulan seharga Rp. 141.562.500,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- m. Terhadap sewa tambak Bariman terletak di Desa raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sewa dari Condro, selama 17 tahun dari tanggal 15 juli 2008 sampai 15 juli 2025 seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- n. Terhadap Joyo Ron terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati sewa dari Hartono, maka sisa hak sewa tambak tersebut sejak 6 oktober

2007 sampai akhir sewa yang harus dibagi adalah 233 bulan seharga Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berita acara eksekusi juga menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi, segala hal yang terjadi pada saat pelaksanaan eksekusi serta dapat dan tidaknya eksekusi tersebut dilaksanakan. Dalam permasalahan ini eksekusi dapat dilaksanakan, hanya saja ada dari beberapa obyek eksekusi yang tidak dapat dieksekusi yakni:

- a. Tanah tambak terkenal dengan tambak sawah Wiro dalam Sertifikat Hak Milik No. 937 seluas 9.950 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah Utara : Tanah Bondo Desa;
 - 2) Sebelah Timur : Tanah Tanah Tardjuki semula tanah Suwarno;
 - 3) Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - 4) Sebelah Barat : Tanah Suwarti semula tanah Sutikno;
- b. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Wiro seluas ± 8.000 m² atas nama Tardjuki, terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah Utara : Tanah Bondo Deso;
 - 2) Sebelah Timur : Tanah Bono Cs;
 - 3) Sebelah Selatan : Saluran Air
 - 4) Sebelah Barat : Tanah Tardjuki semula tanah Bambang;

c. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Sanyoto seluas 7.000 m² atas nama Tardjuki terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara : Tanah Martono;
- 2) Sebelah Timur : Saluran Air;
- 3) Sebelah Selatan : Tanah Condro;
- 4) Sebelah Barat : Tanah Mursid;

Beberapa obyek sengketa diatas tidak dapat dieksekusi karena adanya perbedaan dari segi luas dan nomor sertifikat. Kemudian berita acara eksekusi di tandaa tangani oleh juru sita, saksi-saksi, dan ketua pengadilan agama pati, dan salinan berita acara eksekusi tersebut dikirim kepada pemohon dan termohon eksekusi, serta pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut diantaranya kepala desa dan polres. Berita acara eksekusi tersebut dapat dibacakan setelah pelaksanaan eksekusi.⁴

C. Pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Pati Terhadap Penetapan Eksekusi

Dalam hal menetapkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama Pati tidak mengetahui bahwa sebagian amar putusan yang akan dieksekusi tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Peristiwa tersebut baru diketahui ketika Ketua Pengadilan mendapatkan laporan berita acara yang memuat keterangan terkait

⁴ Bapak Mudjito (Ketua Pengadilan Agama Pati), Wawancara, Pati: tanggal 12 Juli 2013.

proses pelaksanaan eksekusi yang dibuat oleh panitera dan jurusita yang bertugas dilapangan.

Dari laporan berita acara tersebut diketahui terdapat beberapa objek eksekusi yang tidak dapat dieksekusi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan amar putusan dengan fakta dilapangan yang berupa luas atau ukuran tanah serta no. sertifikat, yang diantaranya adalah:

1. Obyek tanah tambak dikenal dengan tambak sawah WIRO atas nama Tardjuki di amar putusan tidak dicantumkan sertifikat hak milik dan memiliki luas $\pm 8.000 \text{ m}^2$, padahal dalam kenyataannya obyek tersebut telah bersertifikat hak milik nomor: 249 atas nama tardjuki bin tardjo dan luasnya 10.970 m^2 .
2. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah SANYOTO seluas 7.000 m^2 atas nama Tardjuki di amar putusan tidak dicantumkan sertifikat hak milik dan memiliki luas $\pm 7.000 \text{ m}^2$, padahal dalam kenyataannya obyek tersebut telah bersertifikat hak milik nomor: 1082 atas nama tardjuki dan winarti dan luasnya 16.480 m^2 .
3. Dan pada tanah tambak terkenal dengan tambak sawah WIRO dalam Sertifikat Hak Milik No. 937 seluas 9.950 m^2 atas nama Tardjuki juga tidak dapat dieksekusi karena adanya perbedaan no. Sertifikat di dalam amar putusan dengan aslinya yaitu no. 397 adalah salah dan yang seharusnya adalah no. 381.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Pati terkait tidak dapat dieksekusinya objek tersebut, berawal dari tindakan hakim yang mengabaikan hasil pemeriksaan setempat dengan pertimbangan bahwa hakim tidak boleh mengabdikan atau memutuskan lebih dari gugatan yang ada, dengan kata lain sesuai dengan gugatan penggugat.⁵

D. Dasar Yuridis Penetapan Eksekusi di Pengadilan Agama Pati

Dasar yuridis penetapan eksekusi nomor : 001/pdt. Eks/2012/PA.pt. Jo No. : 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt. adalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1151/Pdt.G/2008/PA.Pt tanggal 9 November 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pdt.G/2010/ PTA.Smg tanggal 6 April 2010, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 420 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010. Dalam hal ini putusan yang akan dieksekusi tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang kalah mempunyai kewajiban untuk menjalankan putusan secara sukarela. Pada tanggal 07 Juni 2012 faktanya tergugat/ termohon eksekusi belum memenuhi putusan tersebut. Eksekusi sebagai tindakan paksa dari pengadilan, baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau memenuhi atau menjalankan putusan secara sukarela. Pada tanggal 07 Agustus 2012 dan 25 September 2012 Pengadilan Agama Pati telah memberikan teguran (*aanmaning*)

⁵ *Ibid.*

dalam tempo 8 hari kepada pihak yang kalah untuk memenuhi putusan, akan tetapi tidak dilaksanakan.

Menimbang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 16 April 2009 dan tanggal 17 April 2009 yang tertulis pada berita acara pensitaan serta dalam masa peringatan pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, maka pada tanggal 15 Oktober 2012 Ketua Pengadilan Agama Pati mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang berisi surat perintah kepada panitera/ juru sita disertai dengan dua orang saksi dan bila perlu dengan bantuan polisi untuk menjalankan eksekusi atas barang-barang yang dijadikan jaminan perkara tersebut. Eksekusi dilaksanakan hari Senin tanggal 26 November 2012 sampai hari Jum'at tanggal 30 November 2012 dan pembuatan berita acara eksekusi yang berisi tentang pelaksanaan eksekusi serta hal-hal yang mencangkup dalam eksekusi tersebut.⁶

⁶ *Ibid.*